



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya PNBP Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan I) dan sidik jari
7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. Pemindaian dokumen selesai
10. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

500000



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

1. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0361) 227828
- Email : kanim.denpasar@kemenkumham.go.id
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps